



Peran Pendamping Sosial dalam Program Keluarga Harapan

Inda Nadia^{1*}, Asep Shodiqin¹, Luk Luk Atin Marfuah¹

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan
Gunung Djati, Bandung
*Email : indanadia212@gmail.com

ABSTRAK

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, bidang perlindungan sosial Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah program yakni PKH. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pendamping sosial dalam program Program Keluarga Harapan (PKH), tugas pendamping sosial, serta proses dalam pendampingannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peran pendamping sangat memberi berpengaruh, baik itu kepada Kementerian Sosial yang mengeluarkan PKH ataupun kepada KPM PKH dalam mengatasi segala persoalan yang terjadi. Hasil akhir dari adanya pendamping ini membuat program PKH berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan semua hak KPM PKH terpenuhi. Dilihat dengan peran pendamping baik sebagai peran pasilitatif, pendidik, perwakilan masyarakat dan peran teknis terlaksana sesuai dengan tugasnya. Kemudian tugas dari pendamping sosial itu sendiri berjalan sesuai prosedur serta dalam proses pendampingan juga, di mulai dari tahap perencanaan, pertemuan awal dan validasi hingga resertifikasi berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan (PKH); Peran; Pendamping Sosial.

ABSTRACT

In an effort to increase the effectiveness of poverty alleviation, the Indonesian Government in the social protection sector has launched a program, namely PKH. The aim of this research is to determine the role of social assistants in the Family Hope Program (PKH), the duties and functions of social companions, as well as the process of accompanying them. This research was conducted using descriptive research methods with a qualitative approach. In this research, the role of companions is very influential, both to the Ministry of Social Affairs which issues PKH or to KPM PKH in overcoming all problems that occur. The final result of having this companion is that the PKH program runs well in accordance with procedures and all PKH KPM rights are fulfilled. Judging from the companion's role as a passive role, educator, community representative and technical role, they are carried out in accordance with their duties. Then the

duties and functions run according to procedures and the mentoring process starting from the planning stage, initial meeting and validation until recertification goes well.

Keywords: Family Hope Program (PKH); Role; Social Companion.

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan krusial di seluruh dunia termasuk Indonesia (Suryahadi et al., 2020). Maka hal ini membutuhkan penanggulangan yang serius agar tidak menyebar terlalu luas. Kemiskinan ini juga disebutkan akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kemiskinan di Indonesia harus dilihat sebagai suatu masalah yang serius (Nopriono & Suswanta, 2019). Dalam upaya untuk lebih efektif menanggulangi kemiskinan, pemerintah Indonesia mulai sejak tahun 2007 meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin. Fokus utama PKH adalah mengurangi angka kemiskinan di masyarakat, dimana kriteria KPM PKH adalah memiliki anak balita hingga anak SMA, ibu hamil dan menyusui, serta lansia. Tujuan dari kebijakan pemerintah dalam meluncurkan PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sehingga meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dalam jangka pendek dan menghentikan siklus kemiskinan dalam jangka panjang. Secara khusus, program ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi keluarga peserta PKH, meningkatkan kualitas kesehatan, serta meningkatkan pendidikan anak-anak peserta PKH.

Dalam penyaluran PKH, memerlukan seorang pendamping yang melaksanakan tugas dan fungsi Pendamping. Pendamping PKH memiliki peran dan kapasitas penting dalam menjaga kelancaran program-program terkait PKH. Tugas pendamping tidak hanya sebatas memastikan pendistribusian bantuan kepada masyarakat, tetapi juga melibatkan aspek yang lebih mendalam. Pendamping PKH secara garis besar bertugas sebagai pelaksana program, mendapat data olahan dari pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti dan diverifikasi data, komponen dan syarat warga sebagai penerima PKH (Aulia Sholichah I Nurchotimah, dkk. 2020).

Adapun kegiatan PKH yang terjadi pada Desa Sinargalih yaitu dengan membentuk kelompok, yang mana setiap kelompok terdiri dari ketua dan anggota, kemudian mengadakan pertemuan serta diskusi rutin dalam waktu satu bulan sekali yang didampingi oleh pendamping PKH, dalam pertemuan tersebut membahas perihal komitmen para peserta PKH yang sudah difasilitasi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu juga dalam pertemuan ini sekaligus melakukan pengecekan kembali data Keluarga Penerima

Maanfaat (KPM), ditakutkan terdapat kesalahan penulisan data, yang mana nantinya akan mengakibatkan tidak lancarnya proses pencairan bahkan akibat fatalnya tidak dapat menerima bantuan PKH lagi.

Permasalahan yang muncul di lapangan saat mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) seringkali terkait dengan reaksi masyarakat terhadap tuntutan atau mekanisme yang harus diikuti. Beberapa permasalahan umum yang dapat timbul dalam pengimplementasian ini adalah kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya, perubahan budaya dan kebiasaan, dan kondisi ekonomi dan lingkungan. Kemudian yang kerap terjadi juga adalah terdapat protes-protes yang dilayangkan oleh masyarakat pada pendamping PKH bahwasanya kenapa mereka tidak menerima bantuan tersebut, padahal mereka juga merasa layak untuk mendapatkan mamfaat bantuan PKH ini. Selain itu juga, permasalahan yang terjadi pada KPM adalah tidak keluarnya bantuan yg seharusnya mereka dapatkan.

Rizky Adyatma Fauzan S (2019) dalam judul “Peran Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Dusun Peanornor Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan beberapa temuan yang berkaitan dengan peran PKH dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat miskin. Dalam bidang Pendidikan, KPM PKH di Dusun Peanornor Desa Simasom Toruan mengalami bantuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, sehingga siswa-siswi miskin tidak perlu bekerja setelah pulang sekolah.

Ana Ni'matul Izza (2019) dalam judul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal)”. Hasil penelitian menjelaskan mekanisme pelaksanaan PKH di Desa Wonodadi, termasuk penetapan bantuan, pertemuan awal dengan penerima PKH, komponen bantuan PKH, penyajian bantuan, dan pembentukan kelompok. Ini menggambarkan proses yang terlibat dalam pelaksanaan program di tingkat masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat penerima PKH, termasuk manfaat sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Cut Razi Mirsandi (2019) yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memberikan Perlindungan Sosial pada Masyarakat (Studi di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini memberikan dampak positif dengan memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin untuk

memenuhi kebutuhan dasar mereka. Implementasi PKH di Kecamatan Setia melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pertemuan awal dengan penerima manfaat, pengumpulan dan pemasukan data ke dalam sistem informasi manajemen, pembayaran bantuan, hingga tahap verifikasi komitmen. Ini menggambarkan langkah-langkah yang terlibat dalam menjalankan program.

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terletak pada focus permasalahan. Penelitian saya lebih focus pada peran pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH), bukan pada keberadaan PKH itu sendiri. Akan tetapi penelitian saya bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pendamping, proses pelaksanaan dan hasil dari peran pendamping terhadap KPM PKH di Desa Sinargalih.

Penelitian ini berlokasi di Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. Alasan mengambil lokasi ini karena penulis tertarik dengan program PKH yang berjalan di Desa Sinargalih. Melihat dari banyaknya penerima manfaat PKH, sehingga menggugah rasa ingin tahu peneliti tentang peran pekerja sosial atau pendamping sosial dalam membantu mewujudkan harapan dari program yang telah di keluarkan oleh pemerintah dan peran pendamping sebagai penyampaian aspirasi masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, terdapat fokus penelitian sebagai berikut: 1). Bagaimana tugas dan fungsi pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, 2). Bagaimana proses pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, 3). Bagaimana hasil pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. Dengan jenis penelitian kualitatif serta menggunakan metode deskriptif.

LANDASAN TEORITIS

Pada penelitian ini terdapat grand theory serta teori-teori pendukung lainnya. Adapun teori utama pada penelitian ini adalah teori peran dari (Biddle dan Thomas, 1966:7) dalam buku Edy Suhardono (2009) serta teori pendukung lainnya adalah teori mengenai pendamping dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Peran sama seperti pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. Sebagaimana patuhnya seorang pelaku terhadap script (skenario), intruksi dari sutradara, peran dari sesama pelaku, pendapat dan reaksi umum penonton, serta dipenagurhi bakat pribadi si pelaku, seorang pelaku peran dalam kehidupan sosial pun mengalami hal yang hampir sama (Biddle dan Thomas, 1966:7) dalam (Edy Suhardono, 2009).

Menurut teori ini, dapat disimpulkan bahwa teori peran memahami bagaimana individu memainkan peran dalam masyarakat sesuai dengan harapan sosial yang terkait dengan posisi dan status mereka. Analogi dengan dunia teater memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana individu memainkan peran dalam interaksi sosial. Teori peran memiliki dampak penting dalam memahami interaksi sosial dan dinamika masyarakat secara lebih mendalam.

Teori peran (Role Theory) merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, dan disiplin ilmu, termasuk psikologi, sosiologi, dan antropologi. Teori peran dipergunakan untuk memahami bagaimana individu berinteraksi dalam masyarakat dan memainkan peran-peran tertentu.

Peristilahan dalam teori peran mencakup aspek-aspek penting yang berkaitan dengan partisipasi individu dalam interaksi sosial, perilaku yang muncul, kedudukan dan status individu, serta kaitan dan hubungan antara individu-individu tersebut. Teori peran sendiri merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu dan memberikan wawasan tentang bagaimana individu memainkan peran dalam konteks sosialnya.

Pendampingan digunakan sebagai strategi umum oleh pemerintah dan Lembaga dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas SDM dengan hasilnya yang mencakup kemampuan untuk mengenali diri sebagai bagian dari masalah yang dihadapi dan berusaha mencari alternatif pemecahan masalah. Pendampingan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping sosial dalam berbagai program. Fasilitator memiliki peran sebagai pendorong, penggerak, serta motivator bagi masyarakat, sementara masyarakat menjadi pelaku utama dan pengelola kegiatan. Fasilitator ini sama hal nya seperti yang dikatakan oleh Enjang AS (2008) bahwa manusia tidak hanya merupakan reseptor yang pasif terhadap stimuli, akan tetapi bahwa pikiran manusia secara aktif memproses informasi yang diterima, mengubahnya menjadi bentuk dan kategori baru, menyimpannya ke dalam ingatan dan akan diproduksi kembali jika diperlukan.

Pendampingan merupakan strategi yang berperan besar dalam kesuksesan program pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini juga ditegaskan dalam kutipan Payne (1986), yang menekankan bahwa pendampingan lebih fokus pada *“making the best of the client’s resources”* (Edi Suharto, 2005).

Pendampingan sosial merupakan sebuah strategi yang sangat menentukan keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni “membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri”. Dalam tulisan Mukhlis Aliyudin (2009) dapat dikatakan bahwa pendamping sosial ini termasuk ke dalam komunitas (ummah) yang mampu berperan dalam

merekayasa tatanan sosial masyarakat (komunitas) baik sosial, ekonomi, budaya, politik, bahkan tidak mustahil akan menjadikan dirinya sebagai “*trend setted*” dan faktor serta aktor utama dalam perubahan sosial pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi fokus utama, dan dalam konteks ini, peran pekerja sosial seringkali mengambil bentuk pendamping, bukan sebagai penyembuh langsung atau pemecah masalah (*problem solver*) (Edi Suharto, 2009).

Pentingnya peran pendamping dalam memberikan arahan dan dukungan kepada kelompok sasaran. Pendamping bukan hanya sekadar pelaksanaan tugas teknis, tetapi juga menjadi fasilitator dalam mengembangkan kemampuan, mengoordinasikan interaksi, serta menggerakkan kelompok untuk mencapai tujuan bersama (Zubaedi, 2007).

Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping PKH memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan program. Mereka adalah SDM yang direkrut dan dikontrak oleh Kementerian Sosial untuk melaksanakan tugas pendampingan di tingkat Kecamatan. Peran pendamping PKH memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan implementasi pemberdayaan masyarakat miskin (RTSM) yang merupakan bagian dari PKH. PKH mengarahkan perhatiannya pada tiga aspek penting, yakni kesehatan bagi ibu hamil dan anak balita (usia 0-6 tahun), pendidikan bagi anak-anak sekolah dari SD hingga SMA, dan kesejahteraan sosial bagi lansia (usia 70 tahun ke atas) serta individu penyandang disabilitas.

Pendamping PKH memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat. Pendamping PKH bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga mereka memiliki peran ganda sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat (Jim Ife dan Frank Tesoriero, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sinargalih merupakan salah satu dari 19 Desa di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dan memiliki luas Wilayah 330,789 Ha. Secara topografis terletak pada ketinggian 250 meter di atas permukaan air laut. Posisi Desa Sinargalih yang terletak pada bagian Timur Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang berbatasan langsung dengan sebelah Barat Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih, sebelah Timur berbatasan dengan Mekarmulya Kecamatan Lemahsugih, sebelah Utara Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg, serta sebelah Selatan Desa Kalapadua Kecamatan Lemahsugih.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin. Fokus utama PKH adalah mengurangi angka kemiskinan di masyarakat, dimana kriteria KPM PKH adalah memiliki anak balita hingga anak SMA, ibu hamil dan menyusui, serta lansia.

PKH mulai hadir di Desa Sinargalih pada Tahun 2019. Dari satu Kecamatan Lemahsugih, bahwa Desa Sinargalih paling banyak yang mendapat bantuan PKH, hingga KPM nya mencapai 466 KPM. Pada Tahun 2019 jumlah pendamping di Kecamatan Lemahsugih hanya ada 12 orang pendamping, sedangkan idealnya mencapai 19 orang pendamping. Dan Desa Sinargalih hanya memiliki 1 orang pendamping saja dari banyaknya KPM, itu artinya Kecamatan Lemahsugih ini masih kekurangan SDM perihal seorang pendamping, khususnya di Desa Sinargalih.

Dalam proses penyaluran PKH memerlukan seorang pendamping yang melaksanakan tugas dan fungsi Pendamping. Pendamping PKH memiliki peran dan kapasitas penting dalam menjaga kelancaran program-program terkait PKH. Tugas pendamping tidak hanya sebatas memastikan pendistribusian bantuan kepada masyarakat, tetapi juga melibatkan aspek yang lebih mendalam. Mereka bertanggung jawab untuk secara efektif menyampaikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat dari bantuan tersebut.

Pendamping PKH memiliki peran dalam memfasilitasi transmisi pengetahuan mengenai sikap orang lain, serta menciptakan rasa saling percaya di antara anggota masyarakat. Mereka berperan sebagai mediator atau penghubung yang mengkomunikasikan informasi, baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Pendamping PKH memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam mendukung keberhasilan program. Mereka harus mampu mengedukasi masyarakat tentang manfaat program, membangun kepercayaan di antara warga, dan menjembatani aliran informasi antara berbagai pihak terkait. Dalam hal ini, peran mereka sangat penting untuk memastikan kesuksesan dan dampak positif dari program PKH.

Hasil penelitian ini menemukan beberapa pokok pembahasan, antara lain: tugas dan fungsi pendamping dalam pendampingan PKH, proses pendamping sosial dalam program Keluarga Harapan (PKH), dan hasil pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Tugas pendamping PKH diantaranya adalah Verifikasi dan validasi (Verval), monitoring, rekonsilitasi, advokasi, pemutakhiran data, edukasi, graduasi dan fasilitasi. Adapun fungsi dari pendamping sosial sendiri adalah sebagai peran fasilitatif, pendidik, perwakilan masyarakat dan peran teknis. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendamping PKH yaitu melakukan beberapa proses, dimulai dari perencanaan, pertemuan awal dan validasi, penetapan KPM, penyaluran bantuan sosial, pemutakhiran data, verifikasi komitmen, pendampingan dan resertifikasi/graduasi.

Tugas dan fungsi pendamping dalam pendampingan program keluarga harapan (PKH)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Nomor 8/3.4/KP.02.03/1/2023 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial, bahwa Pendamping Sosial merupakan salah satu SDM Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Pendamping PKH memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tujuan untuk memastikan efektivitas, pengawasan, dan perkembangan dampak dari program ini terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Keputusan Direktur Jaminan Sosial yang mengatur pengangkatan pendamping sosial dalam pelaksanaan PKH menjadi dasar yang mengarahkan tugas dan fungsi pendamping dalam memastikan keberhasilan program tersebut.

Menurut Habibullah, H. (2011:101-116), pendamping PKH memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat. Pendamping PKH bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga mereka memiliki peran ganda sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat. Dalam hal ini, pendamping PKH, seperti Ibu Fitri Maulidiyyah di Desa Sinargalih, berada di posisi strategis untuk memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga penerima manfaat PKH. Melalui tugas dan fungsi, pendamping PKH membantu memastikan keberhasilan, efektivitas, dan dampak positif dari program ini terhadap keluarga penerima manfaat PKH dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah tugas-tugas seorang pendamping PKH berdasarkan data dari penelitian. Pertama, Verifikasi dan validasi (Verval). Verifikasi dan validasi (Verval) merupakan salah satu tugas seorang pendamping PKH, seperti Ibu Fitri di Desa Sinargalih. Verifikasi adalah proses menguji atau membuktikan kebenaran suatu objek atau informasi, sedangkan validasi bertujuan untuk memastikan sesuatu yang benar atau resmi dapat diterima dan disetujui.

Pendamping PKH, seperti Ibu Fitri, melakukan verval dengan melihat realitas kehidupan calon KPM sehari-hari, berinteraksi dengan tetangga dan masyarakat sekitar untuk memastikan kebenaran informasi. Dalam proses verval ini, pendamping berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, mengamati dan memastikan bahwa KPM PKH yang dipilih memang layak dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan. Pendamping PKH, seperti Ibu Fitri, melakukan verval dengan melihat realitas kehidupan calon KPM sehari-hari, berinteraksi dengan tetangga dan masyarakat sekitar untuk memastikan kebenaran informasi. Dalam proses verval ini, pendamping berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, mengamati dan memastikan bahwa KPM PKH yang dipilih memang layak dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan.

Setelah proses verval selesai dan keluar Surat Keputusan (SK) sebagai KPM PKH, pendamping akan membentuk kelompok penerima manfaat. Pembentukan kelompok ini bertujuan untuk memudahkan pendamping dalam melakukan pendampingan, sehingga semua program dan kegiatan terkait PKH dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Kelompok juga membantu memperkuat hubungan antar-KPM PKH sehingga mereka dapat saling mendukung dan berkolaborasi dalam memaksimalkan manfaat dari program PKH.

Kedua, monitoring. Monitoring merupakan salah satu tugas penting para pendamping PKH setelah terjadi proses pencairan bantuan. Dalam tahap monitoring, Ibu Fitri memastikan bahwa bantuan telah diterima oleh KPM dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, Ibu Fitri juga memastikan bahwa kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tetap berada di tangan masing-masing KPM PKH. Proses pencairan bantuan dapat dilakukan melalui ATM atau melalui E-Warung, seperti BRILink.

Ketiga, rekonsiliasi. Rekonsiliasi penyaluran merupakan kegiatan penting dalam program PKH yang dilakukan oleh para pendamping. Pada tahap ini, Ibu Fitri melakukan pengecekan data penyaluran bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang telah menerima bantuan. Proses rekonsiliasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian data antara dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan fakta di lapangan.

Jika terjadi kekeliruan atau masalah seperti tidak tersalurkannya bantuan PKH karena kartu KKS KPM masih berada di bank, Ibu Fitri langsung mendampingi KPM PKH untuk memproses pencairan bantuan dengan mengambil kartu KKS ke bank. Setelah berhasil dicairkan, Ibu Fitri mengolah data kembali ke SP2D untuk melaporkan bahwa bantuan PKH tersebut telah berhasil dicairkan.

Jika terdapat masalah lainnya yang tidak dapat diselesaikan oleh Ibu Fitri, maka Ibu Fitri akan melaporkannya ke instansi terkait, seperti SP2D, dengan memberikan alasan mengenai ketidakbisaan pencairan bantuan untuk KPM tertentu. Dalam hal ini, Ibu Fitri berperan sebagai penghubung antara KPM dengan instansi pemerintah terkait guna memastikan proses penyaluran bantuan berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur. Tugas ini selaras dengan Direktorat Bantuan Sosial, (2007:4) bahwa pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

Keempat, advokasi. Advokasi sosial pada KPM PKH melibatkan usaha

untuk menghasilkan perubahan positif dalam kebijakan, praktik, sistem, dan struktur. Dalam konteks KPM PKH, hal ini berarti melakukan perubahan yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan para anggota KPM PKH. Advokasi sosial melibatkan berbicara, bekerja sama, dan memberikan dukungan kepada anggota KPM PKH. Tujuannya adalah mengajukan suara dan masukan KPM PKH kepada para pengambil keputusan di tingkat yang lebih tinggi. Pendamping juga berperan menyampaikan informasi tentang kebijakan baru kepada aparat Desa dan anggota KPM PKH, sehingga proses advokasi ini memiliki kemiripan dengan musyawarah. Tugas ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Zubaedi, 2007 bahwa pendamping bukan hanya sekadar pelaksanaan tugas teknis, tetapi juga menjadi fasilitator dalam mengembangkan kemampuan, mengoordinasikan interaksi, serta menggerakkan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Kelima, pemutakhiran data. Pemutakhiran data merujuk pada proses perbaruan informasi untuk memperoleh data terbaru mengenai anggota KPM PKH. Data yang dikumpulkan memiliki peran penting sebagai dasar untuk pelaksanaan program perlindungan sosial. Data ini digunakan dalam berbagai tahapan program, termasuk verifikasi, penyaluran, dan penghentian bantuan. Setiap perubahan data anggota KPM PKH diperbarui oleh Ibu Fitri melalui aplikasi bernama SIKS NG. Hasil dari pemutakhiran data ini nantinya akan menjadi acuan dalam menghitung besaran bantuan pada tahap selanjutnya.

Keenam, edukasi. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pengetahuan, edukasi, dan masukan positif kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Mereka berperan sebagai fasilitator yang membantu KPM PKH dalam memahami dan memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh program PKH. Dengan melibatkan pendamping PKH seperti Ibu Fitri dalam memberikan edukasi dan bimbingan kepada KPM PKH, diharapkan keluarga tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam mengelola sumber daya dan memanfaatkan bantuan secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.

Ketujuh, graduasi. Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), "graduasi" mengacu pada berakhirnya kepesertaan seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program, karena mereka telah mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai atau memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat dua model graduasi yang dikenal dalam PKH; Pertama, Model Graduasi Sendiri: Dalam model ini, KPM dapat "lulus" atau "menggraduasi" dari program secara mandiri ketika mereka memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut biasanya berhubungan dengan pendapatan, aset, dan indikator kesejahteraan lainnya. Jika KPM telah mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai, mereka diberikan kesempatan untuk keluar dari program dan mendapatkan dukungan tambahan untuk memastikan kelanjutan kesejahteraan mereka. Kedua, Model

Graduasi Terprogram: Dalam model ini, graduasi KPM terjadi berdasarkan penilaian dan keputusan pemerintah atau lembaga terkait yang mengelola program. KPM yang dinilai telah mencapai tingkat kesejahteraan yang memenuhi standar atau tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan, akan di- "graduasi" secara resmi dari program. Pada model ini, pemerintah atau lembaga yang bersangkutan memiliki peran aktif dalam menentukan waktu dan kriteria graduasi.

Tujuan dari kedua model graduasi ini adalah untuk memberikan dukungan yang tepat kepada KPM agar mereka dapat mencapai kemandirian ekonomi dan sosial, serta mendorong peralihan dari status miskin menuju kesejahteraan yang lebih baik. Model graduasi ini mencerminkan komitmen program PKH dalam memberikan dampak positif jangka panjang bagi keluarga penerima manfaat dan masyarakat secara keseluruhan.

Kedelapan, fasilitasi. Seorang pendamping PKH memiliki peran ganda sebagai fasilitator, di mana mereka menyediakan berbagai layanan dari aspek teknis hingga materi untuk membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik. Sebagai fasilitator, pendamping sosial juga bertanggung jawab untuk meningkatkan pemikiran dan pola pikir masyarakat yang masih tertinggal agar lebih sesuai dengan pandangan modern. Untuk mencapai hal ini, program-program yang akomodatif, transformatif, dan emansipatoris diperlukan.

Salah satu tugas utama pendamping adalah membantu anggota KPM PKH dalam menangani keluhan-keluhan yang mereka hadapi. Selain itu, pendamping sosial juga berperan dalam memfasilitasi upaya agar anggota KPM PKH dapat memperoleh bantuan komplementer. Bantuan komplementer ini melampaui hanya bantuan PKH, meliputi juga program-program lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah, seperti BPNT, KIP, BPJS, dan bantuan lainnya yang ditawarkan. Pendamping berusaha untuk memastikan bahwa anggota KPM PKH dapat mengakses semua jenis bantuan ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.

Jim Ife dan Frank Tesoriero (2016) menyatakan bahwa pendamping memiliki peranan yang sangat krusial dalam membantu meningkatkan kapasitas perilaku masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengorganisir dan menentukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan usaha mereka. Terdapat empat peran utama yang harus dimiliki oleh seorang pendamping, yaitu: peran pasilitatif, peran pendidik, peran perwakilan masyarakat dan peran teknis.

Berdasarkan data dari penelitian bahwa peran pendamping di Desa Sinargalih ini meliputi peran sebagai fasilitatif, pendidik, perwakilan masyarakat dan teknis. Peran pasilitatif, pendamping sosial dalam peran fasilitatif akan

berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan individu atau kelompok, membantu mereka mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dimiliki, serta memberikan pelatihan dan pembinaan yang diperlukan. Hal ini yang dilakukan oleh Ibu Fitri selaku pendamping PKH di Desa Sinargalih. Pendamping sosial juga akan membantu anggota KPM PKH merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan mereka, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun peningkatan kesejahteraan. Pentingnya peran fasilitatif ini dalam pendampingan sosial adalah untuk memberdayakan anggota KPM PKH agar mereka dapat menjadi lebih mandiri, memiliki kontrol atas kehidupan mereka sendiri, dan mampu mengambil langkah-langkah positif untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga.

Peran pendidik. Kehadiran pendamping sosial bukanlah karena menganggap KPM tidak mampu atau bodoh, tetapi sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan dukungan yang dibutuhkan agar mereka dapat mandiri dan mengatasi tantangan ekonomi serta sosial yang dihadapi. Pendamping sosial berperan sebagai pendidik yang memberikan informasi, strategi, dan keterampilan praktis kepada anggota KPM PKH. Hal ini membantu mereka mengelola sumber daya secara efektif, merencanakan keuangan, mengatur pendidikan anak-anak, menjaga kesehatan keluarga, dan mengambil langkah-langkah positif untuk meraih kesejahteraan.

Peran perwakilan masyarakat. Peran ini dijalankan ketika anggota KPM PKH menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan suatu masalah atau memiliki urusan dengan instansi lain yang terkait dengan PKH, tetapi memerlukan bantuan dari pendamping sosial PKH. Salah satu contohnya pendamping PKH Membangun jaringan kerja: Pendamping sosial akan berupaya membangun hubungan dan jaringan kerja dengan berbagai pihak terkait, seperti instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lainnya. Tujuannya adalah untuk mendukung upaya pembelaan dan penyelesaian masalah yang dihadapi anggota KPM PKH. Hal ini sesuai dengan pendapat dari (Beardsley, Cunningham, & White, 2019) bahwa sebagai mediator (pendamping PKH) berperan untuk memfasilitasi aliran informasi.

Peran teknis. Peran ini memiliki signifikansi yang besar bagi pendamping sosial dalam mengatur kelompok. Fungsinya terhubung dengan pelaksanaan tugas-tugas teknis seperti riset, penggunaan komputer, presentasi, serta pengelolaan keuangan. Sebagai contoh, pendamping PKH di Desa Sinargalih memiliki peran dalam membantu KPM PKH dalam memasukkan data ke pusat. Sehingga, peran ini berperan penting dalam membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menerima bantuan sosial lainnya yang mereka butuhkan.

Peran Ibu Fitri dalam penelitian ini selaras dengan teori menurut (Biddle

dan Thomas, 1966:7) dalam (Edy Suhardono, 2009) bahwa peran sama seperti pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. Sebagaimana patuhnya seorang pelaku terhadap *script* (skenario), intruksi dari sutradara, peran dari sesama pelaku, pendapat dan reaksi umum penonton, serta dipengaruhi bakat pribadi si pelaku, seorang pelaku peran dalam kehidupan sosial pun mengalami hal yang hampir sama. Ibu Fitri telah melaksanakan semua tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur pemerintahan.

Proses Pendamping Sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka

Menurut Departemen Sosial (2009), pendampingan sosial adalah hubungan antara pendamping dengan klien yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memberikan dukungan, mengoptimalkan sumber daya dan potensi, serta meningkatkan akses klien terhadap layanan dasar, lapangan kerja, dan pelayanan publik lainnya.

Sesuai dengan tujuan pekerjaan sosial menurut Pincus & Minahan dalam Hermawati (2001:13) diantaranya adalah “mengaitkan orang dengan sistem yang dapat menyediakan sumber pelayanan dan kesempatan yang dibutuhkan, dan meningkatkan kemampuan pelaksanaan system”. sMenurut Jim Ife (2016; 558) Peran pendamping adalah mengembangkan kapasitas pelaku masyarakat sehingga mampu mengorganisir dan menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlakukan dalam memperbaiki kehidupan usaha mereka.

Dalam konteks pendampingan PKH, berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Ibu Fitri sesuai dengan program khusus yang telah disepakati oleh pusat. Kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam buku panduan telah membantu pandu kerja Ibu Fitri dalam menjalankan perannya. Berikut adalah tahapan proses pendampingan PKH di Desa Sinargalih:

Langkah pertama, tahapan perencanaan dimulai. Perencanaan ini mencakup penentuan lokasi dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Informasi mengenai lokasi dan jumlah calon KPM diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau disediakan oleh pusat. Penetapan calon KPM PKH dilakukan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

Langkah kedua, Pertemuan awal dan Validasi. Pada tahap ini Ibu Fitri terjun langsung ke lapangan untuk melihat realita calon penerima manfaat PKH. Tujuannya untuk memverval (verifikasi dan validasi) data yang diterima oleh Ibu Fitri dari pusat. Data yang digunakan sesuai dengan peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 Tanggal 03 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Kriteria peserta PKH meliputi

ibu hamil atau nifas, anak-anak berusia di bawah 6 tahun, anak-anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib selama 12 tahun, serta anak-anak penyandang disabilitas berusia 0-21 tahun.

Langkah ketiga, Penetapan KPM PKH. Setelah dilakukannya pertemuan awal dan validasi, maka akan keluar SK penerima manfaat PKH dari Pusat. Pada tahap ini Ibu Fitri membantu menginput data KPM PKH ke Pusat. Tujuannya agar bantuan PKH segera tersalurkan dan dana PKH sesuai dengan komponen. Selain itu juga pada tahap ini dibentuk kelompok KPM PKH agar memudahkan ketika proses pendampingan berlangsung.

Langkah keempat, penyaluran bantuan sosial. Pada saat penyaluran, Ibu Fitri melakukan pengecekan data penyaluran terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang telah menerima bantuan. Pada tahap ini Ibu Fitri mengecek sekaligus melaporkan data dari SP2D itu dapat dicairkan atau tidak. Apabila terjadi kekeliruan, ataupun masalah lainnya seperti tidak tersalurkannya bantuan PKH kedapa KPM dengan alasan kartu KKS KPM masih berada di Bank. Maka dari itu, Ibu Fitri langsung mendampingi KPM PKH untuk memproses pencairan bantuan PKH tersebut dengan mengambil kartu KKS ke Bank. Jika sudah bisa dicairkan maka Ibu Fitri melaporkan ke SP2D bahwa KPM tersebut telah berhasil dicairkan. Apabila terdapat masalah lainnya dan Ibu Fitri tidak dapat menyelesaikannya, atau misalkan KPM telah meninggal, maka Ibu Fitri melapor ke SP2D alasan KPM tersebut tidak bisa dicairkan.

Langkah kelima, pemutakhiran data. Pemutakhiran data merupakan langkah penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Langkah ini bertujuan untuk memperbarui dan mendapatkan informasi terbaru mengenai anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Dalam konteks PKH, data yang diperbarui ini memiliki peran krusial dalam berbagai aspek pelaksanaan program, termasuk verifikasi, penyaluran, dan penghentian bantuan. Tujuan pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang ada mengenai KPM PKH selalu akurat, terbaru, dan relevan.

Langkah keenam adalah verifikasi komitmen. Ibu Fitri memantau kehadiran anggota KPM PKH secara rutin pada bidang kesehatan dan pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku. Pada setiap kegiatan posyandu, pendamping berkoordinasi dengan pihak posyandu untuk memastikan kehadiran anggota KPM PKH dalam kegiatan tersebut. Hal ini penting agar program dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Data yang diperbarui menjadi dasar untuk berbagai proses program perlindungan sosial, seperti penentuan besaran bantuan, verifikasi kebenaran penerima manfaat, serta pengambilan keputusan terkait penyaluran dan penghentian bantuan.

Ibu Fitri melakukan pemutakhiran data setiap kali terjadi perubahan

informasi mengenai anggota KPM. Perubahan ini bisa meliputi perubahan alamat, keadaan keluarga, anggota keluarga yang baru lahir atau meninggal, dan perubahan lainnya. Proses pemutakhiran data ini dilakukan melalui aplikasi SIKS NG. Aplikasi ini merupakan sistem informasi yang digunakan oleh pendamping PKH untuk memasukkan, mengelola, dan memperbarui data KPM PKH. Biasanya, pemutakhiran data dilakukan setiap enam bulan, yaitu pada akhir semester atau satu tahun sekali. Frekuensi ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait. Data yang diperbarui memberikan kepastian bahwa bantuan yang diberikan kepada KPM PKH sesuai dengan kondisi terbaru mereka. Hal ini juga membantu mencegah terjadinya penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

Langkah ketujuh dalam Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pendampingan. Keberhasilan PKH sangat tergantung pada pendampingan karena pendampingan memiliki peran kunci dalam mempercepat pencapaian tujuan program. Tujuan tersebut melibatkan perubahan perilaku dan peningkatan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memanfaatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, pendamping sosial PKH memiliki berbagai fungsi seperti membantu, menengahi, membela, memotivasi KPM PKH, dan memberikan edukasi. Peran edukatif dalam rangka memberikan dukungan sepanjang proses pengembangan masyarakat, seorang community worker memiliki kemampuan mentransfer pengetahuan kepada anggota, dan pembelajaran yang berkelanjutan. Upaya pemberian materi, informasi dan pelatihan sederhana yang telah dilakukan pendamping menunjukkan bahwa Pendamping Sosial PKH telah melakukan peran edukatif (Jim Ife, 2013).

Proses pendampingan tidak hanya terfokus pada individu KPM PKH yang memerlukan bantuan, tetapi juga dilakukan melalui pendampingan kelompok. Pendampingan kelompok diwujudkan melalui Pertemuan Kelompok (PK) serta Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Kegiatan P2K2 bertujuan memberikan pembelajaran terstruktur guna merangsang perubahan perilaku pada KPM PKH dengan lebih cepat. Partisipasi dalam kegiatan ini menjadi kewajiban bagi semua KPM PKH dengan tujuan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup. Lebih dari itu, pertemuan kelompok juga menjadi sarana untuk mengatasi keluhan yang dihadapi oleh KPM PKH, menjadikannya tempat untuk menyelesaikan masalah.

Penelitian lain yang ditulis oleh Kuntjorowati (2018), bahwa KPM yang mengikuti P2K2 lebih sadar akan pentingnya kesehatan Ibu dan Anak karena 93,3% dari jumlah 100 responden pada saat itu telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh posyandu dan tentu saja selalu dilaporkan secara berkala kepada pendamping PKH (Kuntjorowati, 2018).

Langkah kedelapan merupakan tahap resertifikasi. Pada tahap ini, KPM PKH akan mengalami proses pendataan ulang dan evaluasi status sosial ekonominya setelah menerima bantuan dari PKH selama periode tertentu. Ketika mendekati tahun kelima sebelum berakhirnya partisipasi PKH selama enam tahun, KPM PKH akan mengikuti proses resertifikasi. Hasil dari proses resertifikasi ini digunakan untuk menentukan status kepesertaan PKH yang akhir, yaitu apakah akan terjadi transisi atau graduasi.

Transisi akan terjadi jika KPM PKH masih memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi peserta PKH. Selama fase transisi, KPM PKH akan tetap menerima bantuan selama tiga tahun tambahan dan diharapkan mematuhi kewajiban sebagai peserta PKH. Selain itu, mereka juga akan dipersiapkan untuk mengambil bagian dalam program pengentasan kemiskinan lainnya.

Di sisi lain, graduasi berarti bahwa kepesertaan KPM PKH berakhir karena mereka tidak lagi memenuhi komponen atau kriteria kepesertaan. Ini menandakan bahwa kondisi keuangan mereka sudah memadai, dan mereka tidak memerlukan bantuan PKH lagi.

Hasil Pendamping Sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sinargalah Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka

Untuk memastikan pelaksanaan PKH berjalan efektif, pemerintah merekrut pendamping PKH. Peran pendamping PKH dalam melaksanakan program di lapangan secara langsung maupun tidak langsung sangat menentukan berhasil tidaknya kegiatan program di lapangan (Habibullah, 2011). Peran pendamping ini sangat penting karena sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH memiliki keterbatasan dalam memahami hak-hak mereka. Pendampingan dilakukan untuk membantu KPM PKH memahami hak-hak mereka dalam program ini serta hak-hak terkait program lain, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, seperti BPJS, KIP, BPNT, dan program bantuan sosial lainnya. Pendamping PKH berfungsi sebagai panduan yang memberikan arahan kepada KPM PKH agar mereka dapat mengakses berbagai program dan manfaat yang mereka layakkan.

Selain itu pendamping PKH memiliki peran penting dalam membantu tugas UPPKH Pusat/Daerah dalam hal mengidentifikasi dan melaporkan masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaan PKH berlangsung. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengambil tindakan cepat dalam menangani dan menyelesaikan masalah tersebut. Tugas pendamping meliputi memberikan arahan, informasi, dan bantuan kepada KPM PKH dalam mengatasi hambatan yang mereka hadapi.

Pendamping Program Keluarga Harapan berada dalam posisi mitra pemerintah dan mitra masyarakat, maka pendamping sosial tersebut harus

mengintegrasikan kepentingan masyarakat dengan berbagai kepentingan yang berasal dari pemerintah. Peran pendamping PKH didasarkan pada konsep peran pekerja sosial yaitu sebagai peran dan keterampilan fasilitatif. Pekerjaan ini berkaitan dengan motivasi, kesempatan, dan dukungan di masyarakat (Evi Rahmawati, 2017).

Keberadaan pendamping PKH di Desa Sinargalih, seperti Ibu Fitri, memainkan peran yang sangat penting dalam kesuksesan program ini. Ibu Fitri telah dengan cekatan mengatasi masalah dan mencari solusi bagi KPM PKH. Ibu Fitri telah menjalankan berbagai peran, seperti menjadi fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan ahli teknis. Selaras dengan konsep peran community worker yang dikemukakan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero (Ife & Tesorieso, 2016) pendamping PKH memiliki peran antara lain 1). Peran dan keterampilan fasilitatif; 2). Peran dan Keterampilan Edukasional;3). Peran dan keterampilan perwakilan;4). Peraan dan keterampilan teknis.

Menurut Isbandi Rukminto Adi (2008; 90) Peran fasilitatif dan edukasional merupakan peran mendasar dan langsung dalam upaya perubahan sosial terencana pada tingkat masyarakat sedangkan peran sebagai perwakilan dan teknis kurang langsung ke komunitas sasaran dibanding dengan fasilitatif dan edukasional.

Secara keseluruhan, peran pendamping di Desa Sinargalih memiliki kontribusi yang besar dalam keberhasilan PKH. Pendampingan ini sangat penting dalam memberikan pemahaman, solusi, dan dukungan kepada KPM PKH, terutama dalam menghadapi situasi yang mungkin kompleks atau kurang dimengerti oleh masyarakat.

Terlihat dari tugas dan fungsi pendamping PKH yang Ibu Fitri lakukan, mulai dari verifikasi dan validasi (Verval), Ibu Fitri melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima bantuan PKH. Hal ini dilakukan untuk memastikan calon KPM PKH memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan, seperti status sebagai masyarakat ekonomi kelas bawah dan memiliki komponen keluarga tertentu (anak sekolah, balita, ibu hamil, lansia, dan disabilitas).

Kemudian monitoring, Ibu Fitri juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program PKH di lapangan. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Rekonsiliasi, melakukan rekonsiliasi data untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data yang terkait dengan program PKH. Advokasi, sebagai mitra masyarakat, Ibu Fitri juga berperan sebagai advokat atau pembela kepentingan masyarakat penerima manfaat PKH. Pendamping mengadvokasi hak-hak dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah dan instansi terkait.

Pemutakhiran data, Ibu Fitri terus memperbarui data mengenai

masyarakat penerima manfaat PKH agar program dapat berjalan dengan tepat dan efisien. Edukasi, Ibu Fitri memberikan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat tentang program PKH, hak-hak mereka sebagai penerima bantuan, dan berbagai informasi penting terkait pembangunan masyarakat. Kemudian graduasi, yakni Ibu Fitri juga berperan dalam menentukan kapan seorang penerima manfaat PKH sudah siap untuk "graduate" atau keluar dari program karena telah mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik. Akan tetapi terkadang masalah terjadi pada tahap ini. Ada sebagian KPM PKH yang tidak setuju untuk diberhentikan. Hal ini membuat para pendamping seperti Ibu Fitri sedikit kesulitan dan bingung, karena untuk menggraduasi KPM PKH butuh persetujuan dari KPM tersebut. Akan tetapi Ibu Fitri terus melakukan edukasi secara perlahan agar KPM mengerti tujuan sebenarnya PKH ini. Dan terakhir fasilitator, Ibu Fitri bertindak sebagai fasilitator dalam mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan program PKH.

Dengan melaksanakan tugas-tugas ini, pendamping PKH seperti Ibu Fitri Maulidiyyah berkontribusi dalam memastikan program PKH berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pekerjaan sosial yang diungkapkan oleh Damanik (2008) bahwa tujuan pekerjaan sosial diantaranya adalah meningkatkan kemampuan manusia untuk memecahkan masalah-masalah, menghadapi kesulitan-kesulitan, dan melaksanakan tugas-tugas kehidupannya secara efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, pekerja sosial mengakses hambatan-hambatan yang membatasi kemampuan klien untuk melaksanakan tugastugas kehidupannya.

Disamping tugas-tugas dari pendamping PKH yang telah berjalan sesuai pedoman dan juknis yang berlaku. Dalam fungsi pendamping PKH, terdapat kendala yang ditemukan yaitu sulitnya pendamping dalam penggraduasian. Karena peran teknis berkaitan dengan urusan teknis pendamping sebagai seorang pendamping sosial (Ife & Tesorieso, 2016). Ibu Fitri masih masih terkendala dalam hal penggraduasian, dikarenakan ada beberapa KPM yang masih merasa berhak mendapatkan bantuan PKH.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan melalui beberapa cara yakni observasi, dokumentasi, serta wawancara. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan antara lain. Tugas dan fungsi pendamping sosial dalam program PKH yang berada di Desa Sinargalih ini telah berjalan dengan baik. Pendamping PKH telah melaksanakan fungsinya dengan cukup baik, yakni fungsi sebagai fasilitatif, pendidik, perwakilan dan teknis. Hal ini dilihat dari cara kerja pendamping dalam melakukan proses pendampingan. Oleh karena itu, dengan adanya pendamping ini sangat membantu terhadap kesuksesan dan kelancaran program PKH di Desa

Sinargalih. Artinya peran pendamping disini telah berhasil dan membawa pengaruh yang baik terhadap kelancaran dan kesuksesan program PKH. Dalam proses pendampingan KPM PKH juga pendamping sosial telah melaksanakan dengan sangat baik. Setiap prosesnya pendamping selalu hadir atau ikut andil dalam pelaksanaan berlangsung, sehingga ketika ada masalah yang terjadi di lapangan langsung diketahui dan cepat mencari jalan penyelesaiannya.

Hasil dari pendamping sosial dalam program PKH ini sangat membawa pengaruh positif. Karena dengan segala upaya pendamping, program PKH ini bisa berjalan sesuai dengan napa yang telah Kementerian Sosial rencanakan. Namun ada beberapa yang belum maksimal. Salah satunya dalam peran pendidik. Berdasarkan apa yang peneliti lihat, bahwa KPM PKH itu masih focus pada pemberian pemahaman tentang Pendidikan, pengasuhan anak, kesehatan dan gizi, sedangkan dalam hal perekonomian, seperti bagaimana agar usaha kita tetap jalan walaupun kita seorang IRT, atau bagaimana cara mengelola keuangan agar perekonomian tetap stabil, bagaimana membedakan apa itu kebutuhan dan keinginan. Hal seperti ini masih kurang atau bahkan belum tersentuh oleh pendamping untuk menyampaikan pemahamannya tentang hal ini kepada KPM PKH.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan merasa perlu untuk mengemukakan pendapat kepada pendamping sosial PKH, untuk lebih ditingkatkan lagi dalam hal peran pendidik. Tidak hanya focus pada kesehatan dan Pendidikan saja, tapi lebih baiknya memberikan inovasi, ide-ide dalam berwirausaha. Agar bagaimana caranya seorang IRT juga bisa menciptakan usaha, menghasilkan pendapatan, walau hanya sedikit. Selain itu, pendamping PKH untuk lebih bisa merangkul lagi KPM PKH yang belum sadar akan tugasnya sebagai KPM PKH, contohnya dalam hal kesadaran KPM untuk ikut hadir dalam pertemuan kelompok. Dan bagi KPM PKH, agar sadar akan kewajiban KPM PKH itu seperti apa saja. Selain pertemuan kelompok, yang masih terpikir oleh peneliti adalah dalam proses penggraduasi. Apabila KPM perekonomiannya sudah meningkat, agar diakui secara sadar bahwa KPM tersebut sudah tidak layak mendapatkan bantuan PKH ini, dan memberikan kesempatan kepada orang lain yang memang lebih berhak mendapatkan bantuan PKH ini.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aliyudin, Mukhlis. (2009). Pengembangan Masyarakat Islam dalam Sistem Dakwah Islamiyah. *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 4 No. 14

- Alsukri, S. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PkH) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, <https://doi.org/10.31604/jim.v4i1>.
- Antono, S. P. P. H., Rokhmah, D., & Nafikadini, I. (2019). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kunjungan K1-K4 Ibu.
- Beardsley, K., Cunningham, D. E., & White, P. B. (2019). Mediation, Peacekeeping, and the Severity of Civil War. *Journal of Conflict Resolution*, 63(7), 1682–1709.
- Biddle, Bruce J., and Edwin J. Thomas. 1966. *Role Theory: Concepts and Research*. New York: Wiley.
- Damanik, J. (2008). *Pekerjaan sosial*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat Bantuan Sosial. 2007. *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*. Jakarta: Departemen Sosial RI
- Direktur Jaminan Sosial Nomor 8/3.4/KP.02.03/1/2023 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial.
- Dr. Zubaedi, M.Ag., M. P. (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Enjang AS. (2008). *Dakwah Smart: Proses Dakwah Sesuai Dengan Aspek Psikologis Mad'u*. *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 4 No. 12
- Fauzan, Rizky Adyatma. (2019). Peran Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Dusun Peanornor Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli. Skripsi, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan.
- Habibullah, H. (2011). Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapandi Kabupaten Karawang. *Sosio Informa*, 16(2), 101-116.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ife, Jim. *Community Development in an Uncertain World*. Cambridge University Press, 2013.
- Izza, Ana Ni'matul. (2019). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Wonodadi

Peran Pendamping Sosial dalam Program Keluarga Harapan
Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. Skripsi, Jurusan Sosiologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Wali Songo, Semarang.

Kementerian Sosial. (2021). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Tahun 2021.

Kementerian Sosial. (2021). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Tahun 2021.

Kuntjorowati, E. (2018). Pengaruh Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat
Program Keluarga Harapan Melalui Family Development Session. Jurnal
PKS, 17(2), 89–100. Diakses pada tanggal 8 Desember 2023
<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/view/1431/846>

Mirsandi, Cut Razi. (2019) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)
dalam Memberikan Perlindungan Sosial pada Masyarakat (Studi di
Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya). Skripsi. Jurusan
Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Nopriono, & Suswanta. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif
Collaborative Governance. JPK: Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan

Nurchotimah, Aulia Sholichah I, dkk. 2020. Peran Pendamping Sosial dalam
Penanganan Konflik Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga
Harapan: Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Vol 5, No 1, Hal. 61-70.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016, diakses pada tanggal 10
Oktober 2023 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130026/permensos-no-10-tahun-2016>

Rahmawati, Evi. 2017. Peran pendamping dalam pemberdayaan masyarakat
miskin melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang
Tengah. Skripsi. Unnes.

Suhardono, Edy. (2009). Teori peran: konsep, derivasi dan implikasinya Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama, 1994

Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung:
Refika Aditama.

Suharto, E. (2009). Pekerja Sosial & Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta : Pustaka
Pelajar.

Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19
Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia (Draft). SMERU

I, Nadia, A. Shodiqin, L. L. A. Marfuah

Working paper, <http://smeru.or.id/en/content/impact-covid-19-outbreak-poverty-estimationindonesia>

Undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, diakses pada tanggal 08 Desember 2023
<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-11-2009KesejahteraanSosial.pdf>